



**Nomor : 348/ Pid. B/ 2014/ PN. Stabat.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama	:	RANI HARDI alias ALDI alias NADI;----- -
Tempat Lahir	:	Gelugur Langkat;----- -----
Umur/ tanggal lahir	:	29 tahun/ 16 Juni 1984;----- -----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;----- -----
Kebangsaan	:	Indonesia;----- -----
Tempat Tinggal	:	Pondok Baru Ds Gelugur Langkat Kec Salapian Kab Langkat;----- -----
Agama	:	Islam;----- ----- --
Pekerjaan	:	Mocok-mocok;----- -----

TERDAKWA DITAHAN ;

- Penyidik Kepolisian sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d 06 April 2014;-----
- Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 07 April 2014 s/d 16 Mei 2014;-----
- Penuntut umum sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d 02 Juni 2014;-----
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d 24 Juni 2014;-----



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d 23 Agustus 2014;-----

- Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa RANI HARDI alias ALDI alias NADI nomor B-289/APB/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat;-----
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat nomor 348/Pen.Pid/2014/PN.Stabat tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 372/Pen.Pid/2014/PN.Stabat tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----  
---
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam                      perkara                      Terdakwa tersebut;-----

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-124-I/Stabat/05/2014;-----
- b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri;-----
- c. Tuntutan Pidana ( Requisitoir ) Jaksa Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perk PDM-124-I/Stabat/05/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa "**RANI HARDI alias ALDI alias NADI**" Bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan di ancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.



### 3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2. Menetapkan pidana terhadap terdakwa "**RANI HARDI alias ALDI alias NADI**"

dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 40 (empat puluh) TBS Kelapa sawit
- 1 (satu) pisau dodos; dan
- 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa EKO SEMBIRING

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- d. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, dan terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

**DAKWAAN :**

----- Terdakwa **RANI HARDI Alias ALDI Alias NADI** bersama-sama dengan **DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK, EKO SEMBIRING (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA, ADEL, BAMBANG WAHYUDI Alias BEMBENG, ARI dan SUGI (masing-masing belum tertangkap)** pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 21.00 WIB s/d 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 bertempat di Devisi II Blok E TM 2008 PT. Langkat Nusantara Keping (LNK) Kebun Marike Kec. Kuta Mbaru Kab. Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

1) Pada hari dan tanggal di atas sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK, EKO SEMBIRING,



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA, ADEL, BAMBANG WAHYUDI Alias BEMBENG, ARI dan SUGI berkumpul di Pasar Tanjung Langkat tepatnya di depan Rumah ANDIKO BANGUN Alias DIKO (belum tertangkap), tidak lama kemudian ANDIKO BANGUN Alias DIKO mendatangi terdakwa dan teman-temannya lalu mengatakan *“Udah, kerja saja kalian malam ini mendodos buah sawit ke perkebunan Marike”*, terdakwa dan teman-temannya pun menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB ARI dan SUGI berangkat dengan menggunakan sepeda motor masing-masing sedangkan terdakwa bersama dengan DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK, EKO SEMBIRING, SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA, BAMBANG WAHYUDI Alias BEMBENG dan ADEL berangkat dengan menggunakan mobil pick-up carry warna putih yang dikemudikan oleh EKO SEMBIRING dengan membawa 2 (dua) buah dodos dan 2 (dua) buah tajok yang sudah dipersiapkan dari rumah ANDIKO BANGUN Alias DIKO mengikuti dari belakang, sesampainya di Persimpangan Desa Penyusunan Marike ARI menghentikan sepeda motornya untuk mengawasi apabila ada patroli oleh pihak Kebun, sedangkan SUGI tetap berada di depan dengan mengendarai sepeda motor hingga sampai ke Desa Penyusunan yang diikuti oleh mobil carry pick up warna putih, sesampainya di Desa Penyusunan EKO SEMBIRING menghentikan mobil lalu terdakwa, DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK, SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA, BAMBANG WAHYUDI Alias BEMBENG dan ADEL langsung turun dari mobil dengan membawa dodos dan tajok kemudian berjalan menuju Areal Divisi II PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike, sedangkan EKO SEMBIRING langsung memarkirkan mobil carry pick up warna putih di Desa Penyusunan tersebut, selanjutnya EKO SEMBIRING dibonceng oleh SUGI dengan menggunakan sepeda motor menyusul DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK, SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA, BAMBANG WAHYUDI Alias BEMBENG dan ADEL ke Areal Divisi II PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike, sesampainya di Areal Divisi II PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike EKO SEMBIRING langsung masuk ke dalam areal lahan perkebunan sedangkan SUGI langsung pergi;-----

2) Selanjutnya di dalam Areal Devisi II Blok E TM 2008 PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike terdakwa dan BAMBANG WAHYUDI Alias BEMBENG mencari tandan buah sawit di atas pohon dengan menggunakan senter mancis kemudian mendodosnya hingga jatuh ke tanah, setelah tandan buah sawit tersebut jatuh ke tanah maka DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK, ADEL dan

4



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA mengangkat tandan buah sawit tersebut dan mengumpulkannya di pinggir jalan di Areal Divisi II PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike, setelah  $\pm$  90 s/d 100 tandan buah sawit terkumpul di pinggir jalan, EKO SEMBIRING menghubungi ARI untuk mengantarkannya mengambil mobil carry pick up warna putih yang diparkirkan di Desa Penyusunan, tidak berapa lama kemudian ARI datang menjemput EKO SEMBIRING dan mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Penyusunan, setelah sampai di Desa Penyusunan EKO SEMBIRING langsung membawa mobil carry pick up warna putih tersebut ke Areal Divisi II PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike diikuti oleh ARI dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Areal Divisi II PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) EKO SEMBIRING, DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK, SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA, dan ADEL mengangkat tandan buah sawit yang telah dikumpulkan di pinggir jalan ke atas mobil carry pick up warna putih sedangkan terdakwa, BAMBANG WAHYUDI Alias BEMBENG dan ARI duduk di pinggir jalan melihat tandan buah sawit tersebut diangkat ke atas mobil;-----

3) Setelah  $\pm$  55 s/d 60 tandan buah sawit dinaikkan ke atas mobil carry pick up warna putih maka EKO SEMBIRING langsung membawanya pergi menuju ke rumah ANDIKO BANGUN Alias DIKO di Tanjung Langkat diikuti oleh ARI dengan menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa, DEDEK MEI SABDULA, SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA duduk dan beristirahat di bawah pohon, namun BAMBANG WAHYUDI Alias BEMBENG meneruskan mendodos tandan buah sawit dari pohonnya di Areal Devisi II PT. Langkat Nusantara Kepong, selanjutnya tandan buah sawit yang telah jatuh ke tanah diangkat dan dikumpulkan kembali oleh DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK, SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA dan ADEL ke pinggir jalan dan digabungkan dengan sisa tandan sawit yang belum terangkat sebelumnya sedangkan terdakwa hanya duduk mengamatinya, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB saksi MISNAN dan saksi WANDI bersama dengan petugas BKO ADI S. DOMO yang sudah mengamati perbuatan terdakwa dan teman-temannya langsung melakukan penangkapan terhadap DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK sedangkan terdakwa, SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA, BAMBANG WAHYUDI Alias BEMBENG dan ADEL berhasil melarikan diri, kemudian DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK bersama dengan barang bukti berupa 40 (empat) puluh tandan buah sawit, 1 (satu)

5



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

buah kelapa sawit dan (satu) buah tajak terbuat dari besi dibawa untuk diproses lebih lanjut ke Polres Langkat;-----

4) Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin dari PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike sebagai pemilik yang sah untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, akibatnya PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Terdakwa mengambil buah sawit tersebut karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam perkara ini ia akan menghadapi sendiri;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

2 NURKHOLIS ANSORI: di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Marike
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014 sekira pukul 04.00 Wib saksi dihubungi oleh Papam bernama AIPTU PRISA via Hp memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian TBS (tandan buah sawit) di areal Divisi II Blok E Tm 2008 sekitar pukul 23.30 Wib
- Bahwa sepengetahuan saksi, pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 pukul 23.30 dilakukan oleh lima orang dan yang berhasil ditangkap adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DEDEK MEY SABDULLAH (terdakwa dalam penuntutan terpisah);

- Bahwa sepengetahuan saksi TBS yang sudah diambil oleh DEDEK MEY SABDULLAH dkk adalah sebanyak 1 (satu) ton karena sebahagian TBS yang sudah berhasil diambil tersebut sempat dilangsir oleh DEDEK MEY SABDULLAH sehingga hanya sekitar 40 TBS yang berhasil saksi amankan dari TKP (areal Divis II Blok E TM 2008)
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa dan teman-temannya mengambil buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Marike
- Bahwa terdakwa bersama pelaku lainnya tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Marike
- Bahwa PT LNK Kebun Marike mengalami kerugian sekitar RP 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap DEDEK MEY SABDULLAH dan yang melihat kejadian tersebut adalah saksi MISNAN dan saksi WANDI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;-----

3 MISNAN: di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya pencurian buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Marike
- Bahwa saksi adalah security pada PT LNK Kebun Marike
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama saksi WANDI sedang berada di pos security PT LNK Kebun Marike kemudian anggota Polisi BKO atas nama ADI S DOMO mengajak saksi untuk berangkat menuju Divisi II Blok E karena mendapat informasi ada pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi WANDI naik sepeda motor berboncengan sedangkan ADI S DOMO bersama dengan anggota security lainnya bernama BINTON



8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit dan selanjutnya setelah sampai pada Divisi II Blok E dengan jarak 20 meter saksi melihat cahaya lampu senter didalam kebun sawit kemudian saksi mendekati cahaya lampu senter tersebut dan melihat ada 3 orang mendodos buah kelapa sawit dan 2 orang melangsir buah sawit yang jatuh kemudian 2 orang lagi melangsir dengan mengangkat buah sawit dengan memikul buah sawit tersebut menuju arah pinggir jalan sekitar 10 kali langsir;

- Bahwa selanjutnya saksi mulai bergerak mendekat kearah dua orang yang melangsir buah sawit yang sedang minum aqua di pinggir jalan dekat tumpukan sawit tersebut dan pelan-pelan saksi mendekat dan ketika saksi hendak melakukan penyergapan, para pelaku melarikan diri
- Bahwa saksi tidak dapat menangkap para pelaku sedangkan teman saksi bernama WANDI berhasil menangkap satu orang yang diakuinya bernama DEDE MEY SABDULLAH, kemudian saksi mencari barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi menemukan satu buah dodos dan satu buah tojok di pinggir parit dekat jalan serta 40 tandan buah kelapa sawit
- Bahwa pelaku DEDEK MEY SABDULLAH beserta teman-teman pelaku tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Marike
- Bahwa kerugian PT LNK Kebun Marike sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

1 WANDI, di bawah sumpah, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya pencurian buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Marike
- Bahwa saksi adalah security pada PT LNK Kebun Marike
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama saksi MISNAN sedang berada di pos security PT LNK Kebun Marike kemudian

8



9

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi BKO atas nama ADI S DOMO mengajak saksi untuk berangkat menuju Divisi II Blok E karena mendapat informasi ada pencurian buah kelapa sawit;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi MISNAN naik sepeda motor berboncengan sedangkan ADI S DOMO bersama dengan anggota security lainnya bernama BINTON RUMAPEA berboncengan dan selanjutnya setelah sampai pada Divisi II Blok E dengan jarak 20 meter saksi melihat cahaya lampu senter didalam kebun sawit kemudian saksi mendekati cahaya lampu senter tersebut dan melihat ada 3 orang mendodos buah kelapa sawit dan 2 orang melangsir buah sawit yang jatuh kemudian 2 orang lagi melangsir dengan mengangkat buah sawit dengan memikul buah sawit tersebut menuju arah pinggir jalan sekitar 10 kali langsir;
- Bahwa selanjutnya saksi mulai bergerak mendekat kearah dua orang yang melangsir buah sawit yang sedang minum aqua di pinggir jalan dekat tumpukan sawit tersebut dan pelan-pelan saksi mendekat dan ketika saksi hendak melakukan penyergapan, para pelaku melarikan diri
- Bahwa saksi MISNAN tidak dapat menangkap para pelaku sedangkan teman saksi berhasil menangkap satu orang yang diakuinya bernama DEDE MEY SABDULLAH, kemudian saksi mencari barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi menemukan satu buah dodos dan satu buah tojok di pinggir parit dekat jalan serta 40 tandan buah kelapa sawit
- Bahwa pelaku DEDEK MEY SABDULLAH beserta teman-teman pelaku tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Marike
- Bahwa kerugian PT LNK Kebun Marike sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

- 4 DEDEK MEI SABDULA alias DEDEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

9



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah terdakwa dalam penuntutan terpisah;

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya pencurian buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Marike
- Bahwa pencurian kelapa sawit terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekira pukul 21.00 Wib s/d 23.30 Wib di areal perkebunan kelapa sawit Divisi II Blok E TM 2008 Kebun Marike PT LNK Kec Kutam Baru Kab Langkat dan yang ikut mengambil kelapa sawit yaitu RANI HARDI (terdakwa), EKO SEMBIRING (terdakwa dalam penuntutan terpisah), BEMBENG, SURZANA (keduanya DPO);
- Bahwa cara saksi bersama teman-teman saksi melakukan pencurian kelapa sawit yaitu saksi bersama teman-teman saksi berkumpul di warung Tanjung Langkat, setelah berkumpul saksi pergi menuju lokasi mengendarai mobil Carry Pick Up warna putih yang dirental oleh EKO (DPO) dan membawa 2 buah dodos dan 1 buah tojok;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju areal kebun kebun sawit yang berjarak 5 km dan setelah sampai didalam areal saksi memarkirkan mobil di pinggir jalan perkebunan karet milik masyarakat, selanjutnya saksi turun dan berjalan sejauh 2,5 km dengan membawa alat-alat tersebut;
- Bahwa setelah sampai dalam areal kebun, saksi bersama dengan teman-teman saksi mulai mengambil buah sawit dengan cara terdakwa dan BEMBENG (DPO) mendodos buah sawit yang berada diata pohon yang terlebih dahulu saksi pilih buah yang masak berwarna merah dengan menggunakan senter, setelah itu terdakwa dan BEMBENG mendodos buah sawit, setelah buah sawit jatuh ketanah saksi, EKO (DPO), dan SURZANA (DPO) mengangkat dan melangsir buah sawit ke pinggir jalan kebun sejauh 150 meter;
- Bahwa setelah terkumpul sebanyak 70 tandan, EKO (DPO) menjemput mobil Carry pic Up dan membawa ketempat tumpukan sawit, setelah sampai di tumpukan sawit



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) mengambil tojokan dan mengangkat buah

keatas mobil dan dibantu oleh saksi bersama teman-teman yang lain;

- Bahwa setelah buah sawit penuh diatas mobil EKO (DPO) membawa pergi mobil Carry Pick Up tersebut dan kemudian EKO (DPO) kembali bergabung dengan saksi untuk mengambil sisa buah sawit;
- Bahwa tiba-tiba datang petugas kebun hendak menangkap saksi dan teman-teman sehingga saksi berusaha melarikan diri namun saksi terjatuh sehingga saksi ditangkap oleh security PT LNK bernama saksi WANDI sehingga saksi dibawa dan diamankan ke Polres Langkat berikut barang bukti
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam mengambil buah kelapa sawit adalah mobil carry pick up warna putih, 2 buah dodos bergagang kayu, dan 1 buah tojokan besi serta 40 tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak mendapat ijin untuk mengambil buah kelapa sawit dari PT LNK Kebun Marike;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi untuk mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dijual kemudian hasil penjualan tersebut saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

5. EKO SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah terdakwa dalam penuntutan terpisah;
- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya pencurian buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Marike
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama DEDEK, SURANA, BEMBENG, ADEL, ARI, NADI (Terdakwa), SUGI berada di Pajak Tanjung Langkat didepan rumah DIKO berkumpul dan



putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan kepada saksi "Udah kerja aja kalian malam ini mendodos buah sawit ke perkebunan Marike" dan saksi bersama teman-teman lain menyetujuinya;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib mobil Carry pick Up warna putih, 3 buah dodos, 2 buah tojok sudah dipersiapkan dari rumah DIKO, kemudian dodos dan Tojok sudah dimasukkan kedalam mobil Pick Up sedangkan senter mancis dibeli oleh ARI (DPO) dan dibagi-bagikan kepada teman-teman yang lainnya;
- Bahwa yang naik mobil Carry Pic-Up adalah saksi sebagai supir kemudian terdakwa dan BEMBENG duduk disamping kiri saksi, SURANA, DEDEK, dan ADEL duduk dibelakang, kemudian ARI (DPO) dan SUGI (DPO) naik motor sendiri;
- Bahwa sampai di persimpangan Penyusunan Marike ARI (DPO) berhenti dan SUGI (DPO) naik motor sampai di Divisi II Perkebunan Marike sedangkan BEMBENG, terdakwa, SURANA, DEDEK, dan ADEL turun dari mobil carry dan langsung masuk kedalam areal perkebunan dimana mobil Carry Pick Up diparkir di Penyusunan Marike kemudian saksi dibonceng naik sepeda motor oleh SUGI;
- Bahwa saksi mengangkat buah sawit yang sudah didodos dan saksi melihat yang mengangkat buah sawit tersebut adalah ADEL, DEDEK, dan SURANA dimana buah sawit tersebut diangkat dan dikumpulkan di pinggir pasar dalam areal perkebunan sawit;
- Bahwa setelah terkumpul sebanyak 100 tandan saksi menelp ARI untuk mengambil mobil Pick Up untuk mengangkat buah sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi, SURANA, DEDEK, ADEL mengangkati buah sawit dimuat kedalam bak mobil Pick Up dan setelah buah sawit tersebut berada di mobil Pick Up kurang lebih 1,2 ton maka saksi membawa mobil Pick Up tersebut sedangkan ARI mengikuti saksi sampai di simpang Marike;



putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi di Tanjung Langkat, saksi turunkan

buah sawit tersebut diruma DIKO (DPO) dengan cara saksi bongkar buah sawit sendiri dan DIKO melihat saksi membongkar buah sawit tersebut;

- Bahwa sekitar 30 menit kemudian saksi mendengar DIKO sedang berbicara dengan ARI lewat Hp dan saksi mendengar bahwa ada teman saksi yang tertangkap lalu saksi disuruh DIKO untuk mengecek apakah yang tertangkap itu adalah teman saksi atau bukan;
- Bahwa saksi pergi menuju Pos Security perkebunan PT LNK Marike dan saksi melihat sudah ramai orang tapi saksi tidak melihat teman saksi yang tertangkap dan selanjutnya saksi pulang;
- Bahwa keesokan harinya saksi melihat di halaman rumah DIKO buah sawit yang saksi bongkar tersebut sudah ditimbang oleh laki-laki yang tidak saksi kenal dan saksi menjelaskan bahwa buah sawit tersebut seberat 1,2 ton;
- Bahwa ditempat DIKO tersebut, ADEL dan ARI (DPO) diberikan uang oleh DIKO namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan, dan saksi diberikan uang oleh ARI sebesar Rp 100.000,- untuk dibagi dua sama SUGI.
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk mengambil buah sawit tersebut

Menimbang, bahwa atas keteangan saksi, terdakwa membenarkan;

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini diajukan barang bukti berupa:

- 40 (empat puluh) TBS kelapa sawit
- 1 (satu) pisau dodos
- 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :-----



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 20.00 Wib ketika terdakwa bersama dengan EKO, DEDEK (keduanya terdakwa dalam penuntutan terpisah), SURZANA, dan BEMBENG (keduanya DPO) berada di Pajak Tanjung Langkat depan warung kopi, EKO mengatakan "Ayo kita mencuri buah sawit di perkebunan Marike untuk belanja istri-istri kita" dan terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa EKO menjelaskan mobil sudah ada, 2 buah dodos sudah ada didalam mobil, lalu SURZANA (DPO) meminjam tojok di gudang sawit dekat pajak dan BEMBENG membeli mancis senter di kedai sekitar pajak tersebut lalu senter mancis tersebut dibagi-bagikan kepada terdakwa sebanyak 2 buah mancis senter, BEMBENG 2 buah, dan yang lainnya satu buah;
- Bahwa selanjutnya EKO membawa mobil carry Pick Up warna putih dimana disamping EKO adalah terdakwa dan BEMBENG sedangkan dibelakang mobil adalah SURZANA, dan DEDEK;
- Bahwa setelah sampai di perkampungan Penyusunan Marike mobil diparkirkan dan selanjutnya terdakwa dan BEMBENG memegang dodos, SURZANA memegang tojok, sedangkan EKO dan DEDEK memegang mancis senter dan berlima langsung berjalan kaki hingga sampai kedalam areal lebih kurang 2 km dan setelah sampai didalam perkebunan PT LNK Marike terdakwa bersama BEMBENG menyenter buah sawit yang masak dan mendodos buah sawit tersebut secara berpindah-pindah tempat;
- Bahwa yang mengumpulkan dan mengangkat buah sawit adalah EKO, DEDEK, dan SURZANA;
- Bahwa setelah terkumpul lebih kurang 60 tandan buah sawit tersebut dimasukkan kedalam mobil Pick Up kemudian mobil tersebut dibawa oleh EKO, lalu BEMBENG mengajak terdakwa untuk mendodos kembali buah sawit namun terdakwa tidak mau dan terdakwa duduk-duduk di bawah



putusan.mahkamahagung.go.id DEDEK, SURZANA sedangkan BEMBENG

meneruskan mendodos buah sawit;

- Bahwa terdakwa juga melihat banyak orang yang melakukan pencurian buah sawit di Kebun Marike dengan memakai senter mancis tetapi terdakwa tidak mengenali semuanya;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa mendengar ada suara tembakan kemudian terdakwa lari bersama SURZANA sedangkan DEDEK dan BEMBENG terdakwa tidak tahu lari kemana;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di perkampungan masyarakat di Marike terdakwa menjumpai BEMBENG dan BEMBENG mengatakan bahwa DEDEK tertangkap oleh pihak perkebunan;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dijumpai ARI di pajak sayur Salapian kemudian ARI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,- hasil penjualan buah sawit yang telah dijual oleh EKO;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah sawit tersebut
- Bahwa peran terdakwa adalah mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos dan menyenter buah sawit dengan menggunakan senter mancis, EKO selaku yang mengendarai mobil Carry Pick Up warna putih membawa DEDEK, BEMBENG, SURZANA dan terdakwa sampai di areal PT LNK Kebun Marike kemudian melangsir dengan mengangkat buah sawit, BEMBENG mendodos buah sawit, SURJANA mentojok buah sawit yang sudah jatuh dan DEDEK mengangkat buah sawit dan mengumpulkan di pinggir jalan kebun PT LNK Marike

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bersama dengan teman-



DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK, EKO SEMBIRING, SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA, ADEL, BAMBANG WAHYUDI Alias BEMBENG, ARI dan SUGI berkumpul di Pasar Tanjung Langkat tepatnya di depan Rumah ANDIKO BANGUN Alias DIKO (belum tertangkap),

- Bahwa tidak lama kemudian ANDIKO BANGUN Alias DIKO mendatangi terdakwa dan teman-temannya lalu mengatakan *“Udah, kerja saja kalian malam ini mendodos buah sawit ke perkebunan Marike”*, terdakwa dan teman-temannya pun menyetujuinya, dan selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB ARI dan SUGI berangkat dengan menggunakan sepeda motor masing-masing sedangkan terdakwa bersama dengan DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK, EKO SEMBIRING, SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA, BAMBANG WAHYUDI Alias BEMBENG dan ADEL berangkat dengan menggunakan mobil pick-up carry warna putih yang dikemudikan oleh EKO SEMBIRING dengan membawa 2 (dua) buah dodos dan 2 (dua) buah tajok yang sudah dipersiapkan dari rumah ANDIKO BANGUN Alias DIKO mengikuti dari belakang,
- Bahwa sesampainya di Persimpangan Desa Penyusunan Marike ARI menghentikan sepeda motornya untuk mengawasi apabila ada patroli oleh pihak Kebun, sedangkan SUGI tetap berada di depan dengan mengendarai sepeda motor hingga sampai ke Desa Penyusunan yang diikuti oleh mobil carry pick up warna putih, sesampainya di Desa Penyusunan EKO SEMBIRING menghentikan mobil lalu terdakwa, DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK, SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA, BAMBANG WAHYUDI Alias BEMBENG dan ADEL langsung turun dari mobil dengan membawa dodos dan tajok kemudian berjalan menuju Areal Divisi II PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike, sedangkan EKO SEMBIRING langsung



menyusul mobil carry pick up warna putih di Desa Penyusunan tersebut, selanjutnya EKO SEMBIRING dibonceng oleh SUGI dengan menggunakan sepeda motor menyusul DEDEK MEI ABDULA Alias DEDEK, SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA, BAMABANG WAHYUDI Alias BEMBENG dan ADEL ke Areal Divisi II PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike,

- Bahwa sesampainya di Areal Divisi II PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike EKO SEMBIRING langsung masuk ke dalam areal lahan perkebunan sedangkan SUGI langsung pergi;
- Bahwa selanjutnya di dalam Areal Devisi II Blok E TM 2008 PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike terdakwa dan BAMBANG WAHYUDI Alias BEMBENG mencari tandan buah sawit di atas pohon dengan menggunakan senter mancis kemudian mendodosnya hingga jatuh ke tanah, setelah tandan buah sawit tersebut jatuh ke tanah maka DEDEK MEI ABDULA Alias DEDEK, ADEL dan SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA mengangkat tandan buah sawit tersebut dan mengumpulkannya di pinggir jalan di Areal Divisi II PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike, setelah ± 90 s/d 100 tandan buah sawit terkumpul di pinggir jalan, EKO SEMBIRING menghubungi ARI untuk mengantarkannya mengambil mobil carry pick up warna putih yang diparkirkan di Desa Penyusunan, tidak berapa lama kemudian ARI datang menjemput EKO SEMBIRING dan mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Penyusunan, setelah sampai di Desa Penyusunan EKO SEMBIRING langsung membawa mobil carry pick up warna putih tersebut ke Areal Divisi II PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike diikuti oleh ARI dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Areal Divisi II PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) EKO SEMBIRING,



putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK, SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA, dan ADEL mengangkat tandan buah sawit yang telah dikumpulkan di pinggir jalan ke atas mobil carry pic up warna putih sedangkan terdakwa, BAMBANG WAHYUDI Alias BEMBENG dan ARI duduk di pinggir jalan melihat tandan buah sawit tersebut diangkat ke atas mobil;

- Bahwa setelah ± 55 s/d 60 tandan buah sawit dinaikkan ke atas mobil carry pick up warna putih maka EKO SEMBIRING langsung membawanya pergi menuju ke rumah ANDIKO BANGUN Alias DIKO di Tanjung Langkat diikuti oleh ARI dengan menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa, DEDEK MEI SABDULA, SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA duduk dan beristirahat di bawah pohon, namun BAMBANG WAHYUDI Alias BEMBENG meneruskan mendodos tandan buah sawit dari pohonnya di Areal Devisi II PT. Langkat Nusantara Kepong, selanjutnya tandan buah sawit yang telah jatuh ke tanah diangkat dan dikumpulkan kembali oleh DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK, SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA dan ADEL ke pinggir jalan dan digabungkan dengan sisa tandan sawit yang belum terangkat sebelumnya sedangkan terdakwa hanya duduk mengamatinya,
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB saksi MISNAN dan saksi WANDI bersama dengan petugas BKO ADI S. DOMO yang sudah mengamati perbuatan terdakwa dan teman-temannya langsung melakukan penangkapan terhadap DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK sedangkan terdakwa, SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA, BAMBANG WAHYUDI Alias BEMBENG dan ADEL berhasil melarikan diri, kemudian DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK bersama dengan barang bukti berupa 40 (empat) puluh tandan buah sawit, 1 (satu) buah alat dodos dan 1



putusan.mahkamahagung.go.id) dan tidak terdakwa. Barang bukti tersebut dibuat dari besi dibawa untuk diproses lebih lanjut ke Polres Langkat;

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin dari PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike sebagai pemilik yang sah untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, akibatnya PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Terdakwa mengambil buah sawit tersebut karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP atau Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam pasal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

**Barang Siapa**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak



## 20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

pidana, dan atas tindakan pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab.-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan RANI HARDI alias ALDI alias NADI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa telah terpenuhi

### **Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Bahwa rumusan mengambil disini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di perkebunan PT LNK Marike Divisi II Blok E TM 2008 terdakwa bersama dengan BAMBANG WAHYUDI Alias BEMBENG mencari tandan buah sawit di atas pohon dengan menggunakan senter mancis kemudian mendodosnya hingga jatuh ke tanah, setelah tandan buah sawit tersebut jatuh ke tanah maka DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK, ADEL dan SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA mengangkat tandan buah sawit tersebut dan mengumpulkannya di pinggir jalan di Areal Divisi II PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike

-----Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil buah sawit sebanyak kurang lebih 40 tandan sehingga barang tersebut berada diluar kekuasaan PT LNK Kebun Marike ;

20



**Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**

Bahwa berdasarkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana (wederrechtelijk) dapat diartikan adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa kewenangan atau hak hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di perkebunan PT LNK Marike Divisi II Blok E TM 2008 terdakwa bersama dengan BAMBANG WAHYUDI Alias BEMBENG mencari tandan buah sawit di atas pohon dengan menggunakan senter mancis kemudian mendodosnya hingga jatuh ke tanah, setelah tandan buah sawit tersebut jatuh ke tanah maka DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK, ADEL dan SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA mengangkat tandan buah sawit tersebut dan mengumpulkannya di pinggir jalan di Areal Divisi II PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, bahwa terdakwa mengambil buah sawit sebanyak kurang lebih 40 tandan adalah tanpa seijin dari pihak PT LNK Kebun Marike sehingga majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**

Bahwa dalam unsur ini dipergunakan dalam kata *gepleegd* (dilakukan) bukan kata *begaan* (diadakan) maka pasal ini berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah (*medeplegen*) turut melakukan dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP sehingga memenuhi syarat "kerja sama"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di perkebunan PT LNK Marike Divisi II Blok E TM 2008 terdakwa bersama dengan BAMBANG WAHYUDI Alias BEMBENG mencari tandan buah sawit di atas pohon dengan menggunakan senter mancis kemudian mendodosnya hingga jatuh ke tanah, setelah tandan buah sawit tersebut jatuh ke tanah maka DEDEK MEI SABDULA Alias DEDEK, ADEL dan SURZANA Alias SURJANA Alias SURANA mengangkat tandan buah sawit tersebut dan mengumpulkannya di pinggir jalan di Areal Divisi II PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Marike



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, perbuatan terdakwa didalam mengambil buah sawit adalah dilakukan bersama-sama dengan BAMBANG WAHYUDI, DEDEK MEY SABDULA, EKO SEMBIRING, dan SURZANA dimana peran terdakwa adalah mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos dan menyenter buah sawit dengan menggunakan senter mancis, EKO selaku yang mengendarai mobil Carry Pick Up warna putih membawa DEDEK, BEMBENG, SURZANA dan terdakwa sampai diareal PT LNK Kebun Marike kemudian melangsir dengan mengangkat buah sawit, BEMBENG mendodos buah sawit, SURJANA mentojok buah sawit yang sudah jatuh dan DEDEK mengangkat buah sawit dan mengumpulkan di pinggir jalan kebun PT LNK Marike;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam Dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa khawatir Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) memerintahkan supaya terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 40 (empat puluh) TBS kelapa sawit, 1 (pisau) dodos, dan 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi akan dikembalikan





## 24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id masa penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan.-----

4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam  
tahanan-----

5 Menyatakan barang bukti berupa:

- 40 (empat puluh) TBS kelapa sawit
- 1 (satu) pisau dodos
- 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa EKO SEMBIRING

6.Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,-  
(dua ribu rupiah)-----

-----Demikianlah di putusan dalam Rapat permusyawarahan Majelis Hakim  
pada hari R A B U tanggal 16 Juli 2014 oleh kami IRWANSYAH SITORUS,SH.MH  
Hakim Ketua Majelis, CIPTO NABABAN,SH.MH dan RIZKY MUBARAK  
NAZARIO, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana  
diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari R A B U tanggal  
23 Juli 2014 itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh  
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, BOIKA NAINGGOLAN, selaku  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dengan dihadiri pula  
oleh, ANDI SAHPUTRA SITEPU,SH, selaku Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Stabat, dan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. CIPTO NABABAN,SH.MH

IRWANSYAH SITORUS SH.MH

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

BOIKA NAINGGOLAN